



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Nik [REDACTED], **Tempat Tanggal Lahir** [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan terakhir [REDACTED], Pekerjaan Bidan/Honorer, Agama Islam, Tempat Tinggal Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **FAKHRUDDIN, SH.** Advokat & Konsultan Hukum/ Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN.SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong Nomor 84/SK/11/2020/MS.Str, tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, NIK. [REDACTED] **Tempat Tanggal Lahir** [REDACTED]
[REDACTED], Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Tempat Tinggal Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Hj.HAMIDAH,SH.MH**, yang

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



berkantor di HAMIDAH, SH.MH AND PARTNERS Advocates
And Legal Consultant Jln. Asir-Asir No. 1 Kecamatan Lut
Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, , sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Mahkamah Syariahy Simpang Tiga Redelong Nomor
99/SK/11/2020/MS.Str, tanggal 30 November 2020
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16
November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariahy
Simpang Tiga Redelong pada tanggal 16 November 2020, tercatat sebagai
perkara dengan register Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
hari senin tanggal 08 April 2019 dengan mahar 35 gram emas yang
dilaksanakan di kampung Simpang lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo
Kabupaten Bener Merih sebagaimana pernikahan tersebut telah tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 08 April
2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat
berstatus Perjaka;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum memiliki tempat tinggal yang menetap yang mana terkadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung [REDACTED] Kec. [REDACTED] Kab.Bener Meriah dan terkadang Penggugat bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Singah Mulo Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir di Bireuen 27 April 2020);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung \pm 5 bulan saja, kemudian semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai saat ini hingga Penggugat merasa tidak ada rasa ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat. Hal tersebut terjadi terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat;
 - 2) Selalu berbeda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 (setelah lebaran Idul adha), yang saat itu orang tua Penggugat (ayah) sedang sakit kemudian Penggugat mengajak Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat di Simpang Lancang, namun Tergugat tidak mau, hingga pada akhirnya Penggugat tetap menginap di Simpang Lancang, selang dua hari kemudian Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Singah Mulo, namun karena ayah Penggugat sakit semakin parah Penggugat menunda untuk pulang hingga

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan terjadi cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat “kamu pilih aku atau keluarga” dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi ke rumah Pak Imam Kampung.

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa sakit hati dan telah menyebabkan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan semenjak itu bulan juli tahun 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan Penggugat dan Tergugat telah resmi berpisah tempat tinggal dan tanpa ada nafkah lahir bathin yang mana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Kampung [REDACTED] kec. [REDACTED] sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung [REDACTED] Kec. [REDACTED], Kab. Bener Meriah;
8. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2020 Penggugat bersama keluarga dipanggil oleh pihak pemerintahan kampung Simpang Lancang untuk maksud melaksanakan upaya mediasi penyelesaian perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang juga dihadiri oleh pihak Tergugat dan keluarganya serta Aparatur Kampung Singah Mulo namun setelah dilaksanakan mediasi upaya mediasi tersebut tidak menemui jalan keluar;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat sering mendesak Penggugat untuk segera mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar’iah;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sehingga tujuan perkawinan yang sakinan mawaddah dan waramah sudah sulit diwujudkan, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke mahkamah Syar’iah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



11. Bahwa karena anak Penggugat masih dibawah umur dan masih menyusui maka Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat Bin Tergugat** hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,-(Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandungnnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat Bin Tergugat** (lahir di Bireuen 27 April 2020) berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah kandungnnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut diberikan melalui Penggugat selaku ibu kandungnnya;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat didampingi oleh kuasanya telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan, SHI) tanggal 25 November 2020, ternyata mediasi gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Perihal jawab jinawab termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117025101940001 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117012402200001 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/0003/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Fasah atas nama Penggugat tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sering terjadi adu mulut masalah rumah tangga, dan saksi pernah melihat Tergugat pernah membuat Penggugat menangis karena cekcok masalah anak yang sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ jabatan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Kampung [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Aparatur Kampung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat atau berurusan dalam masalah hukum dan tindakan asusila;
3. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ jabatan Imam Kampung, tempat kediaman di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Imam Kampung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar adu mulut masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama Haris Azka Rafisky saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan keadaan anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertengkaran di rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan saksi pernah terkejut dikarenakan tiba-tiba datang surat cerai dari Penggugat melalui Imam Kampung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa menurut adat gayo apabila istri yang menceraikan suami maka pemberian saat meminang dahulu dikembalikan lagi;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Honorer di SMP dengan penghasilan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan, disamping itu Tergugat juga bekerja di kebun kopi milik keluarga dengan penghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa menurut adat apabila terjadi perceraian antara suami dan istri maka anak harus diasuh oleh ayahnya dan menjadi tanggung jawab ayahnya;
2. **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/ jabatan Anggota Petue, bertempat tinggal di Kampung Singah Mulo Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Anggota Petue Kampung dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2019;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Tergugat dengan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat keberatan bercerai dan Penggugat tidak mau rukun lagi;
3. **Saksi III**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Rimba Raya Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Paman Angkat Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan laporan dari Ayah Tergugat keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, namun tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat pernah di damaikan oleh aparaturnya kampung, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pada saat sebelum menikah tidak ada pembahasan perjanjian jika terjadi perceraian;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Operator di SMP namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya, disamping itu Tergugat juga bekerja di kebun milik orangtuanya;

Bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Irwan, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 November 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 5 (lima) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang egois sehingga tidak bisa memberikan pengertian dan perhatian kepada Penggugat, Selalu berbeda pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hingga puncak

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 yang disebabkan saat itu orang tua Penggugat(ayah) sedang sakit kemudian Pengugat mengajak Tergugat menginap di rumah orang tua Penggugat di Simpang lancang, namun Tergugat tidak mau, hingga pada akhirnya Penggugat tetap menginap di Simpang Lancang, selang dua hari kemudian Tergugat mengajak Penggugat pulang ke Singah Mulo, namun karena ayah Penggugat sakit semakin parah Penggugat menunda untuk pulang hingga kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan terjadi cekcok besar antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat “kamu pilih aku atau keluarga” dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi ke rumah Pak Imam Kampung, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sesuai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan alat bukti saksi yaitu tiga orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK 1117025101940001 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Tergugat) Nomor 1117012402200001 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.5 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/0003/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.3 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Fasah atas nama Penggugat tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan di Bener

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan sudah didamaikan oleh Aparatur Kampung di Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama terkadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan terkadang Penggugat bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat *in casu* Ibu Kandung Penggugat, Sekretaris Kampung Penggugat, dan Imam Kampung Penggugat, ketiga saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa ketiga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran berdasarkan penglihatan secara langsung dan laporan Penggugat kepada saksi-saksi selain itu saksi-saksi juga mengetahui telah diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung namun tidak berhasil, dan sejak Juli 2020 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan cerai dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, sehingga Majelis Hakim meyakini saksi-saksi Tergugat mengetahui ada suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat tentang kebiasaan adat Gayo “apabila seorang istri menjatuhkan fasah terhadap suaminya, maka suami berhak meminta kembali pemberian pada saat meminang”, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat menjelaskan bahkan tidak mengetahui dengan jelas kebiasaan tersebut, dan hal ini juga bertentangan dengan Syari’at Islam, (1) Hukum Islam tidak mengatur seorang istri dapat menjatuhkan fasah terhadap suami, (2) sesuai dengan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya, (3) Pemberian saat meminang dapat dikembalikan sebelum akad nikah dilaksanakan dan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, oleh karena itu apabila Hukum Adat bertentangan dengan Syari’at Islam maka aturan adat tersebut harus dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut tidak beralasan Hukum dan harus dikesampingkan;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P3);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (Penggugat) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (Tergugat) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut di atas, dalam surat gugatannya, Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan mengenai keberadaan anak selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dimana anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan Majelis tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Bin Tergugat yang di pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat bekerja sebagai Honorer di SMP dan memiliki pekerjaan sampingan yaitu bekerja dikebun kopi milik keluarga dan berpenghasilan ± Rp1100000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mampu dan layak memberikan nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Bin Tergugat minimal Rp500000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat binti Tergugat**, Lahir di Bireuen tanggal 27 April 2020, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



- menghilangkan hak dan kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut;
4. Membebaskan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu Kandungnya minimal sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 Hijriyah oleh **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS

dto.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I

Hakim Anggota

dto.

Hakim Anggota

dto.

Nor Solichin, S.H.I

Alimal Yusro Siregar, S.H

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str



Panitera Pengganti

dto.

Akmal Hakim Bs, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 319.000,-
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 291/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)